

**RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN**  
**SECARA ELEKTRONIK**

**1. LATAR BELAKANG**

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian. Pelayanan mengenai permohonan Santunan Kematian sesuai dengan persyaratan dan tata cara dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian mulai dari pengajuan permohonan Santunan Kematian, tanya jawab terkait Santunan Kematian, sampai pada pengelolaan arsip/dokumen. Hal tersebut berakibat masih ditemukan adanya pemohon yang mengurus Santunan Kematian dengan datang langsung ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tetapi berkas yang dibawa belum lengkap, sehingga pemohon harus pulang mengambil berkas untuk melengkapi dengan konsekuensi menghabiskan waktu, tenaga maupun biaya. Selain itu arsip belum dapat dikelola dengan rapi dan baik, serta beresiko rusak, hilang dan sebagainya.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola birokrasi yang berkualitas, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta akan menata sistem pelayanan publik yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik untuk memperoleh informasi yang lengkap, memperoleh kemudahan dalam proses pelayanan, serta mempermudah dalam pengelolaan dokumen Santunan Kematian secara elektronik.

**2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Secara Elektronik yaitu aplikasi SANKEM BERBAGI yang akan digunakan sebagai media untuk pelayanan Santunan Kematian secara Elektronik masih ada kekurangan sehingga membutuhkan penyempurnaan pada beberapa fungsi dan uji coba untuk mengetahui kematangan aplikasi tersebut. Aplikasi SANKEM BERBAGI ini nantinya akan memiliki 3 fungsi yaitu fungsi informasi, fungsi layanan, dan fungsi dokumen/arsip.

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pemberian Santunan Kematian. Sedangkan tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai berikut:

- a. mewujudkan tata kelola birokrasi yang berkualitas;
- b. menjabarkan persyaratan penerima Santunan Kematian;
- c. memberikan informasi mengenai persyaratan dan tata cara dalam pengurusan Santunan Kematian.

### **4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

Sasaran yang akan diwujudkan dari disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah SKPD/Unit SKPD memiliki pedoman yang lebih rinci dalam pemberian bantuan sosial Santunan Kematian di Kota Yogyakarta.

### **5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR**

Ruang lingkup Pedoman Pemberian Santunan Kematian secara Elektronik terdiri dari:

- a. Penerima Santunan Kematian;
- b. Waktu mengurus Santunan Kematian;
- c. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Santunan Kematian.

### **6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Wali Kota ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat Kota Yogyakarta yang akan mengurus Santunan Kematian.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Kota Yogyakarta



Drs. MARYUSTION TONANG, M.M.

NIP. 196606141994031006